



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 556/Kep.642-DisBudPar/2012

TENTANG

PENGUKUHAN KELOMPOK PENGGERAK PARIWISATA (KOMPEPAR)

TINGKAT KECAMATAN SE-KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf j dan Pasal 78 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, Walikota berwenang menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata, dan Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan kepariwisataan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan masyarakat sadar wisata dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menjadi relawan yang berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan kepariwisataan yang berbasis masyarakat dan pembangunan masyarakat berbasis pariwisata dengan menerapkan matra-matra Sapta Pesona, di Tingkat Kecamatan Se-Kota Bandung telah dibentuk Kelompok Penggerak Pariwisata (KOMPEPAR), dan untuk itu perlu dikukuhkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pengukuhan Kelompok Penggerak Pariwisata (KOMPEPAR) Tingkat Kecamatan Se-Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MKP/2008 tentang Sadar Wisata;

2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 1997 tentang Kelompok Penggerak Pariwisata;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pengukuhan Kelompok Penggerak Pariwisata (KOMPEPAR) Tingkat Kecamatan Se-Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Kelompok Penggerak Pariwisata (KOMPEPAR) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas pokok Kelompok Penggerak Pariwisata (KOMPEPAR) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan KEDUA, adalah:
1. menyusun dan membuat rencana kerja;
 2. membantu Pemerintah Kota Bandung dalam bidang kepariwisataan di Kota Bandung, dan menjadi komunikator, inisiator dan motivator masyarakat dalam kegiatan pengembangan kepariwisataan di wilayah kerjanya;
 3. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Memerintahkan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, untuk mengkoordinasikan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan Kelompok Penggerak Pariwisata (KOMPEPAR) Tingkat Kecamatan Se-Kota Bandung, dan menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 September 2012
WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 556/Kep.642-DisBudPar/2012

TANGGAL : 11 September 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK PENGGERAK PARIWISATA
(KOMPEPAR) TINGKAT KECAMATAN SE-KOTA BANDUNG

No.	NAMA KETUA KOMPEPAR	KECAMATAN
1	YENNY ROCHAENI	BABAKAN CIPARAY
2	YENI KUSYENI	CICENDO
3	ASENG ROCHANDA	REGOL
4	H. DEDE SUMARNA	ASTANA ANYAR
5	H. ATHE SUPRIATNA	CINAMBO
6	MIMIN HALIMIN	BUAH BATU
7	ASEP EDIYANA S, S.Sn	KIARACONDONG
8	KIYENG K. BASUKI	SUKASARI
9	BEBEN	ARCAMANIK
10	OHAN ROHANA	MANDALAJATI
11	JAJAT SUDRAJAT, S.Sn	ANTAPANI
12	SOLIHIN	RANCASARI
13	IMAN HIKMAT, SH	BOJONGLOA KALER
14	POPON HAMIDAH	BOJONGLOA KIDUL
15	ADIL SUMANTRI	SUMUR BANDUNG
16	KARNA SOEBRATA	COBLONG
17	WAHYU	GEDE BAGE
18	JOHANSYAH, SS	LENGKONG
19	WAWAN	CIBIRU
20	ONENG KUSTIAWAN	ANDIR
21	WAWAN GUNAWAN	UJUNG BERUNG
22	ENCEP SUHERMAN	SUKAJADI
23	SUNARYA SAHID HIDAYAT	CIDADAP
24	WANDA	BANDUNG WETAN
25	SUGIRI	CIBEUNYING KIDUL
26	MURDIYATNO	CIBEUNYING KALER
27	H. ADE SUMPENA	BANDUNG KULON
28	Drs. RAJAMINSYAH	BATUNUNGGAL
29	IYEP KOSWARA	BANDUNG KIDUL
30	YUSEF SUHERMAN	PANYILEUKAN

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

